

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi di PCNU Kota Cirebon berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 112 tentang akuntansi wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa penerapan Akuntansi wakaf yang ada di PCNU Kota Cirebon belum sesuai dengan PSAK 112. Pencatatan yang dilakukan masih belum sesuai dengan PSAK 112 dan belum terstruktur dengan baik, selain itu pelaporan keuangan secara umum masih belum disajikan sesuai dengan standar akuntansi PSAK 112 hanya terdapat pencatatan laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas.
2. Terdapat perbedaan dalam penerapan akuntansi wakaf di PCNU Kota Cirebon, dalam PSAK 112 terdapat wakaf temporer hanya saja PCNU Kota Cirebon belum menerapkan wakaf temporer. Pengungkapan yang ada di PCNU Kota Cirebon belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 112, untuk pengungkapan yang ada di PCNU Kota Cirebon yaitu penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf, penjelasan mengenai strategi pengelolaan, penjelasan mengenai wakif yang signifikan, penataan kelembagaan dan pembinaan pihak terkait dari perwakafan.
3. Peneliti melihat bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir sudah baik, nazhir wakaf mengelola aset wakafnya berdasarkan jenis harta benda wakaf itu sendiri seperti wakaf melalui uang yang dikumpulkan dari wakif atau penggalangan sosial dan bertujuan untuk berbagi kepada yang kurang mampu, kepada daerah – daerah yang terkena bencana alam, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya sesuai dengan program yang diselenggarakan. Pengelolaan wakaf tanah di PCNU Kota Cirebon untuk pembangunan pondok pesantren dengan tujuan tidak hanya mampu berperan dalam bidang keagamaan namun mampu dalam pemberdayaan masyarakat sekitar baik dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah sehingga terjalinnya komunikasi antara

pesantren dengan masyarakat. Wakaf tanah yang di terima PCNU Kota Cirebon juga untuk pembangunan sekolah SMK NU, pembangunan musolah yang tidak hanya untuk beribadah namun masyarakat sekitar dapat menggunakan musolah tersebut sebagai pusat dakwah. Selain itu, pemanfaatan tanah wakaf untuk pebangunan klinik NU sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat dengan upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan penyakit dan pelayanan rujukan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan atas temuan penelitian ini yaitu :

### **1. Bagi Pihak Lembaga**

- a. Pihak PCNU Kota Cirebon perlu melakukan sosialisasi melalui sinergi antar lembaga wakaf atau pelatihan bagi setiap pengurus yang bertugas dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (PSAK 112) agar kedepannya informasi keuangan semakin baik dan dapat membantu pihak PCNU Kota Cirebon untuk memenuhi kepentingan pihak eksternal.
- b. PCNU Kota Cirebon perlu melakukan studi banding di salah satu PCNU di Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Timur yang secara manajemen dan administrasinya jauh lebih baik agar PCNU Kota Cirebon dapat memperbaiki tata pelaksana dan tata kelola organisasi termasuk dalam pengelolaan dan pencatatan aset – aset wakaf nya.
- c. Selain wakaf melalui uang dan wakaf tanah PCNU Kota Cirebon perlu menerapkan wakaf temporer sebagai langkah yang baik dengan memanfaatkan lahan mati atau tidak terurus ataupun lahan milik masyarakat untuk pengelolaan wakaf antara pertanian, perkebunan atau peternakan. Penerapan wakaf temporer bertujuan untuk kemajuan PCNU Kota Cirebon dan memajukan dalam hal wakaf di masa yang akan datang, serta dapat melakukan kerjasama dengan pihak – pihak yang mendukung kebaikan dari PCNU Kota Cirebon.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Peneliti dimasa yang akan datang sebaiknya mendeteksi lembaga wakaf yang belum menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi wakaf PSAK 112 kemudian memberikan sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana penyajian laporan keuangan wakaf yang sesuai dengan standar akuntansi PSAK 112 tentang wakaf.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah objek penelitian atau variabel lain yang dapat memengaruhi penerapan akuntansi wakaf. Sehingga, dapat membandingkan hasil penelitian pada objek yang satu dengan yang lainnya.

